

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kecamatan Tahunan merupakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya terletak pada $110^{\circ}45'1,76''$ - $110^{\circ}38'41,76''$ Bujur Timur, $6^{\circ}36'32,33''$ - $6^{\circ}38'38,96''$ Lintang Selatan. Secara geografis, Kecamatan Tahunan merupakan kecamatan daerah perkotaan dan merupakan pemecahan dari kecamatan kota. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Tahunan sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batealit

Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pecangaan

Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kedung

Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jepara.

Secara Administratif wilayah Kecamatan Tahunan terdiri dari 15 desa, yang terdiri sebagaimana table berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Desa di Kecamatan Tahunan

No	Desa	Luas Wilayah	
		Ha	Km2
1	Telukawur	80.000	0.80
2	Semat	184.745	1.85
3	Platar	63.640	0.64
4	Mangunan	58.890	0.59
5	Petekeyan	228.980	2.29
6	Sukodono	182.000	1.82
7	Langon	273.000	2.73
8	Ngabul	604.906	6.05
9	Tahunan	304.000	3.04

10	Mantingan	243.120	2.43
11	Demangan	66.280	0.66
12	Tegalsambi	142.840	1.43
13	Krapyak	341.030	3.41
14	Senenan	235.150	2.35
15	Kecapi	882.000	8.82

b. Kondisi Demografis Kecamatan Tahunan

Secara demografis Kecamatan Tahunan mempunyai kondisi kependudukan sebagai berikut:

1) Penduduk

Jumlah penduduk kecamatan Tahunan adalah: 96.397 jiwa. Dari jumlah total penduduk tersebut, apabila dilihat dari jenis kelaminnya terinci dari 48.442 orang berjenis kelamin laki-laki dan 47.955 orang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan apabila dilihat dari segi pekerjaan, penduduk Kecamatan Tahunan kondisinya sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jenis Pekerjaan Penduduk Kecamatan Tahunan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	10.784 orang
Buruh tani	4.490 orang
Penggalian	230 orang
Pengrajin	649 orang
Buruh industri	1.204 orang
Buruh bangunan	- orang
Buruh pertambangan	- orang

Pedagang	1.547 orang
PNS / ABRI	531 orang
Pensiunan PNS/TNI	169 orang
Angkutan	90 orang
Jasa Lain	2.696 orang

Adapun tingkat pendidikan, penduduk Kecamatan Tahunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Tahunan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Belum sekolah	6.637 orang
Tamat SD /Sederajat	7.768 orang
Tamat SLTP	15.213 orang
Tamat SMU/ sederajat	25.523 orang
Tamat D1, D2, D3	3.500 orang
Tamat PT (S1, S2, S3)	5.500 orang

Tingkat pendidikan secara tidak langsung mempengaruhi pengetahuan seseorang dalam hal kesadaran hukum, tanpa mengesampingkan pendidikan non formal.

2) Jumlah Pemeluk Agama

Dilihat dari aspek kehidupan umat beragama wilayah Kecamatan Tahunan terdiri dari Islam, Katholik, Kristen, Hindu dan Budha. Adapun jumlah pemeluk agamanya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 4.4

Jumlah Pemeluk Agama

Agama	Jumlah
Islam	6.637 orang

Katholik	7.768 orang
Kristen	15.213 orang
Hindu dan Budha	25.523 orang

Kehidupan umat beragama di wilayah kecamatan Tahunan hampir dapat dikatakan homogen, karena 99% beragama Islam. Jumlah penduduk yang mayoritas ini tentu juga berdampak pada banyaknya tempat ibadah umat Islam, dimana kebanyakan tempat ibadah tersebut merupakan tanah wasil wakaf. Meskipun mayoritas beragama Islam akan tetapi di Kecamatan Tahunan juga terdapat tempat peribadahan selain agama Islam, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Jumlah Tempat Ibadah

Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid	66 buah
Langgar	368 buah
Gereja	4 buah
Pura	-
Vihara	3 buah

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan

a. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan

Kantor ini telah berdiri sejak Oktober 1997 setelah terjadi pemekaran kecamatan kota jepara yang menjadi Kecamatan Jepara dan Kecamatan Tahunan. Pada awalnya instansi ini belum memiliki kantor secara mandiri alias masih kontrak diberbagai tempat. Pernah di dekat Balai Desa Ngabul menempati Kantor Karang Taruna Desa Ngabul, juga pernah dikomplek Balai Desa Langon. Hingga pada akhir tahun 2005 Kantor yang tanahnya berasal dari Pemda Jepara dan

pembangunannya berasal dari Dana Depag Pusat dapat digunakan secara resmi. Kala itu kantor ini dipimpin oleh Drs. Muh. Habib. KUA Kec. Tahunan mewilayahi sebanyak 15 desa di Kecamatan Tahunan. secara geografis Kecamatan Tahunan masih berada dalam daerah perkotaan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan beralamat di Desa Ngabul, Jalan Soekarno Hatta No. 02 Ngabul Tahunan Jepara.

b. Kondisi Kantor

KUA Kecamatan Tahunan dibangun diatas tanah pemerintah daerah. Luas tanah Kantor KUA seluruhnya 600 m². Sedangkan luas bangunan kantor KUA 90 m². Gedung KUA Kec. Tahunan yang dibangun sejak tahun 2005 sampai sekarang belum pernah dilakukan rehab, karena kondisinya masih agak bagus. Penggunaan tata ruang dari bangunan gedung tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Ruang kepala dan tamu + 3 x 4 m.
- 2) Ruang kerja / pelayanan 4x8 m.
- 3) Ruang Ijab / aula 4x5 m.
- 4) Ruang Gudang 2x3 m.
- 5) Musholla 2x3 m
- 6) Kamar mandi 1.5 x 2 m.
- 7) Ruang Arsip 2 x 9 m

c. Pembagian Tugas Pegawai Kantor Urusan Agama

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 1996 tentang Nama dan Uraian Jabatan pada KUA Kecamatan, pembagian kerja di KUA kec. Tahunan sebagai berikut:

1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan

Uraian tugas dari kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan sebagaimana table berikut:

Tabel 4.6
Tugas Kepala Kantor Urusan Agama

No	URAIAN TUGAS / JOBS DISCRPTION
1	Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan

2	Menyusun Rincian kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan
3	Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan
4	Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas
5	Memantau pelaksanaan tugas bawahan
6	Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga2 keagamaan
7	Meneliti keabsahan berkas catin dan proses pelaksanaan nikah serta menanda tangani Akta Nikah.
8	Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, kemasjidan zakat wakaf dan Ibadah Sosial.
9	Meneliti keabsahan berkas Akta Ikrar Wakaf untuk ditanda tangani.
10	Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dibidang Urusan Agama Islam.
11	Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
12	Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas KUA
13	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kandepag Kabupaten Jepara

2) Pengadministrasi Nikah Dan Rujuk (Penghulu)

Uraian tugas dari Pengadministrasi Nikah Dan Rujuk (Penghulu) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan sebagaimana table berikut:

Tabel 4.7
Tugas Pengadministrasi Nikah Dan Rujuk (Penghulu)

No	URAIAN TUGAS / JOBS DISCRPTION
1	Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah (N1-N7).
2	Melakukan pemeriksaan terhadap catin dan mengisi formulir NB

3	Menyusun jadwal pelaksanaan pernikahan
4	Menyiapkan konsep pengumuman nikah (model NC)
5	Menyiapkan buku akta nikah
6	Mewakili PPN dalam melaksanakan pernikahan
7	Menyiapkan bahan bimbingan perkawinan (BP4)
8	Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
9	Membuat laporan bulanan, Tri Wulan dan Tahunan

3) Petugas Tata Usaha

Uraian tugas dari Pengadministrasi Nikah Dan Rujuk (Penghulu) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan sebagaimana table berikut:

Tabel 4.8

Tugas Petugas Tata Usaha

No	URAIAN TUGAS / JOBS DISCRPTION
1	Membantu menerima pemberitahuan nikah.
2	Menerima dan mencatat surat masuk dan keluar.
3	Mendistribusikan surat sesuai disposisi atasan
4	Menata arsip dan inventaris BMN.
5	Mengetik konsep surat / naskah
6	Menata perpustakaan kerja
7	Menyusun file pegawai
8	Mencatat jadwal kegiatan Kepala KUA.
9	Mengatur dan menyalurkan tamu-tamu KUA
10	Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Kepala KUA

4) Tugas Tambahan untuk TU (Zakat dan Wakaf)

Uraian tugas Tambahan untuk TU (Zakat dan Wakaf) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan sebagaimana table berikut:

Tabel 4.9

Tugas Tambahan untuk TU

No	URAIAN TUGAS / JOBS DISCRIPTION
1	Menginventaris tanah wakaf, wakif dan nadzir.
2	Menerima berkas permohonan ikrar wakaf
3	Membukukan tanah wakaf yang telah disertifikatkan
4	Mengikuti perkembangan kegiatan zakat dan wakaf (statistic).
5	Melayani permohonan duplikat nikah
6	Mengetik laporan bulanan, Tri Wulan dan tahunan

1. Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Tahunan

Untuk mencegah timbulnya permasalahan sengketa tanah wakaf baik dilakukan perorangan maupun kelompok, maka perlu diperhatikan kesadaran hukum masyarakat dalam hal pengurusan sertifikat tanah wakaf, guna mencegah tanah wakaf jatuh ketangan atau pihak yang tidak berhak. Oleh karena itu, tanah yang diwakafkan tersebut harus melalui proses pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah.

Ketentuan mengenai pendaftaran tanah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang merupakan ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Pendaftaran tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 yaitu kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun. Sebagai hasil dari rangkaian kegiatan tersebut diberikan

surat tanda bukti hak yang dikenal dengan istilah sertifikat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Adapun tujuan pendaftaran tanah, yaitu:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi

Kantor Urusan Agama atau yang disingkat dengan KUA merupakan perwakilan Kementerian Agama yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas dari Kementerian Agama Kota atau Kabupaten mengenai urusan agama Islam di tingkat kecamatan, salah satunya mengurus masalah perwakafan. Kantor Urusan Agama dalam hal ini perlu meningkatkan pelayanan agar semakin baik sehingga dapat melaksanakan wewenang dan tugasnya. Wewenang Kantor Urusan Agama dalam hal perwakafan. Salah satu wewenang Kantor Urusan Agama dalam hal perwakafan adalah ditunjuknya kepala Kantor Urusan Agama untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Tanah Wakaf atau yang disingkat dengan PPAIW.

Peran PPAIW dalam perwakafan sangatlah penting, karena PPAIW mempunyai tugas untuk membuat Akta Ikrar Wakaf yang mana merupakan salah satu dasar hukum awal untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf. Akta Ikrar Wakaf ini selanjutnya akan digunakan untuk membuat sertifikat tanah wakaf kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional. Tugas lain dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 32 adalah PPAIW

atas nama *Nadzir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pelaksanaan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan sebagaimana disebutkan oleh Amin¹ dilakukan dengan datangnya *Wakif* dan *Nazhir* di Kantor Urusan Agama dengan membawa berkas dokumen tentang hak milik tanah. Setelah wakaf diikrarkan dan Akta Ikrar Wakaf sudah ditandatangani, kemudian Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang seharusnya mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang, di sini memberikan surat pengantar untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional. Apabila mengacu pada peraturan yang mengatakan bahwa pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional paling lambat tujuh hari, seharusnya sertifikat tanah wakaf dapat terbit dengan lebih cepat.

Melihat fakta di atas ditemukan beberapa alasan yang menyebabkan terlambatnya pendaftaran tanah wakaf di kecamatan Tahunan, antara lain: Sumber daya manusia, dan kesadaran masyarakat.

a. Sumber Daya Manusia

Penyebab terlambatnya pendaftaran tanah wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan ke Badan Pertanahan Nasional dikarenakan kurangnya tenaga kerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan, sebagaimana yang dituturkan Amin² bahwasanya sebenarnya tugas untuk mendaftarkan ke BPN adalah tugas kami, akan tetapi karena tidak ada tenaganya jadi tugas tersebut dilimpahkan ke Nazhir dengan memberikan surat pengantar, sehingga nantinya Nazhir yang akan mendaftar di Badan Pertanahan Nasional. Kurangnya tenaga dan banyaknya pekerjaan di Kantor Urusan Agama menjadi

¹ Amin Miftah, Wawancara oleh penulis, 29 Agustus 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan.

² Amin Miftah, Wawancara oleh penulis, 29 Agustus 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan.

alasan untuk melimpahkan tugas pendaftara sertifikat tanah wakaf dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf ke Nazhir.

Penjelasan di atas bahwa jumlah sumber daya manusia yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan sangat kurang karena Kantor Urusan Agama tidak hanya mengurus masalah perwakafan saja, akan tetapi juga mengurus hal lain seperti pernikahan, zakat, pelayanan bimbingan kemasjidan. Dengan tugas yang demikian banyak jika hanya ditangani oleh 6 orang, akan dirasa kesulitan, terutama dalam hal pernikahan yang memiliki volume terbanyak.

Tugas Kantor Urusan Agama yang sedemikian banyak ini sesuai dengan peraturan yang tertulis di Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerjanya, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- 7) Pelayanan bimbingan penerangan agama islam
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan

Memang harus diakui, bahwa tidak seluruh Kantor Urusan Agama yang mana kepala kantornya memiliki jabatan sebagai PEjabat Pembuat Akta Ikrar

Wakaf mempunyai dukungan manajemen dan administrasi yang memadai, sumber daya manusia yang terbatas. Terlihat dari jumlah anggota kantor yang di Kecamatan Tahunan ini hanya berjumlah 6 orang. Sementara itu tuntutan kerja, tanggung jawab social dan administrative yang sedemikian besar, sehingga sering permasalahan perwakafan kurang mendapat perhatian dan porsi yang memadai.

Sebesar apapun kekurangan dan hambatan yang dimiliki oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, seharusnya tidak menjadi alasan untuk menurunkan kualitas dan kinerjanya dalam hal tertentu, dan dapat melayani semua kebutuhan masyarakat, sebagaimana yang sudah tertulis dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama. Karena masyarakat tidak peduli dengan keadaan dan kendala yang dihadapi oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Masyarakat hanya menginginkan pemerintah dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk menunjang peribadahan wakaf mereka.

b. Kesadaran Masyarakat

Masyarakat yang dalam hal ini berlaku sebagai Wakif dan Nazhir memiliki andil yang besar dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Dimana Wakif adalah orang yang mewakafkan tanahnya yang mempunyai tugas untuk mengikrarkan tanah wakafnya di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf. Nazhir dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang akan mengelola tanah wakaf dari Wakif tersebut. Setelah dilaksanakannya ikrar wakaf dan terbit Akta Ikrar Wakaf, Kantor Urusan Agama akan memberikan surat pengantar kepada Nazhir untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional.

Secara prosedur untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional adalah tugas dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi karena banyaknya tugas dan

pekerjaan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang sekaligus menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama, maka tugas untuk mengurus sertifikat tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional dilimpahkan kepada Nazhir.

Permasalahan sertifikasi tanah wakaf salah satunya timbul di bagian ini, dimana Nazhir merasa tidak begitu perlu untuk mendaftarkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional, karena menganggap sudah cukup dengan adanya Akta Ikrar Wakaf. Selain itu, Nazhir masih mempunyai trauma dalam pengurusan ke Badan Pertanahan Nasional karena melihat fakta yang ada proses pengurusan sertifikat tanah membutuhkan waktu yang lama, dan juga harus mengecek dalam beberapa kali sehingga membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Biaya yang dimaksud dalam hal ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk akomodasi pergi ke Badan Pertanahan Nasional, tidak bisa dipungkiri meskipun pembuatan sertifikat tanah wakaf adalah gratis atau tanpa biaya, akan tetapi dalam pelaksanaan pengurusannya membutuhkan biaya.

C. Pembahasan

1. Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf

Sertifikasi tanah wakaf berlaku mengikuti aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang menjelaskan tentang tatacara wakaf beserta hal yang terkait dengan perwakafan. Dengan lahirnya Undang-Undang ini otomatis langsung digunakan sebagai landasan dalam masalah perwakafan. Sebagaimana yang tertulis dalam bab XI Ketentuan Penutup Pasal 71 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan suatu usaha dari pemerintah untuk mengatur permasalahan wakaf di Indonesia, yang didalamnya mengatur banyak permasalahan mulai dari tata cara hingga sanksi.

Sertifikasi tanah wakaf merupakan suatu upaya untuk menjaga masalah dari benda wakaf atas hal-hal yang tidak diinginkan, karena sertifikat tanah wakaf berguna sebagai bukti wakaf yang telah berkekuatan hukum untuk menghindari adanya sengketa di kemudian hari. Tidak menutup kemungkinan bahwa ahli waris akan menggugat atau menarik kembali harta atau benda yang telah diwakafkan jika tidak memiliki kekuatan hukum.

Sertifikasi tanah wakaf memang telah diatur dalam undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dengan adanya undang-undang ini seharusnya semua tanah wakaf pada saat ini sudah memiliki sertifikat tanah wakaf, mengingat bahwa hukum dibuat adalah untuk ditaati. Akan tetapi keadaan yang terjadi sekarang ini tidak demikian, masih ada beberapa tanah wakaf yang sampai saat ini belum memiliki sertifikat tanah wakaf. Sebagian tanah ada yang sudah diikrarkan di Kantor Urusan Agama dan tidak dilanjutkan untuk didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional, ada juga yang memang tidak diikrarkan di Kantor Urusan Agama hanya dilaksanakan secara Agama saja tanpa diikrarkan di Kantor Urusan Agama.

Tidak efektifnya suatu hukum atau peraturan, tidak serta merta bias dianggap bahwa peraturan itu tidak bagus atau cacat dalam pembuatannya. Dalam pandangan efektivitas hukum, ang mana mengkaji tentang kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yakni harus berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Efektivitas suatu undang-undang atau peraturan dengan lima faktor yang mempengaruhinya. Dari lima faktor tersebut dapat diambil kesimpulan mengenai permasalahan dalam pelaksanaan undang-undang atau peraturan tersebut. Adapun lima faktor tersebut adalah:

- a. Faktor hukum itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor budaya

Faktor-faktor tersebut berkaitan antara satu dengan lainnya. Karena faktor tersebut merupakan tolak ukur dalam efektivitas hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan mengaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf supaya dapat menganalisa tentang pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Tahunan.

a. Faktor Hukumnya

Faktor hukum atau peraturan diartikan dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun penguasa daerah yang sah. Berkaitan dengan berlakunya hukum atau peraturan tersebut terdapat beberapa asas yang bertujuan supaya hukum atau peraturan tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya peraturan tersebut mencapai tujuannya, sehingga menjadi efektif.

Persoalan yang timbul di dalam suatu hukum atau peraturan adalah tidak jelasnya kata-kata yang digunakan dalam suatu hukum atau peraturan. Ketidakjelasan kata-kata ini bisa disebabkan oleh penggunaan kata-kata yang yang dapat ditafsirkan secara berbeda, atau karena hasil terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat. Dengan demikian permasalahan dalam penegakan hukum yang berasal dari ketidakjelasan kata-kata akan mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.

Peraturan sertifikasi tanah wakaf yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada bab III tentang Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf yang dimulai dari pasal 32 sampai pasal 39 menurut penulis masih memiliki satu kata yang multi tafsir yakni pada pasal 32 yang menyebutkan bahwa PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Kalimat mendaftarkan disini memiliki dua penafsiran, penafsiran pertama sesuai

dengan keterangan wawancara bapak Amin³ dari Kantor Urusan Agama yang menyatakan bahwa tugas untuk mendaftarkan tanah ke Badan Pertanahan Nasional setelah dibuatnya Akta Ikrar Wakaf sebenarnya adalah tugas dari Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf akan tetapi dalam pelaksanaannya dilimpahkan ke nadzir untuk masalah pendaftaran. Hal ini berbeda dengan keterangan ibu Zuliyati⁴ Kementerian Agama Jepara yang menyatakan bahwa maksud dari mendaftarkan adalah dengan memberikan surat pengantar kepada Nadzir yang digunakan untuk mendaftarkan sertifikasi tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional. Perbedaan pendapat tersebut merupakan bukti bahwa kalimat yang digunakan dalam pasal 32 terdapat kalimat yang multitafsir, yang mempunyai implikasi dalam penerapan peraturan tersebut.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur secara menyeluruh mengenai tata cara pelaksanaan wakaf. Tidak hanya mengatur tentang prosedur perwakafan saja, undang-undang ini juga mengatur tentang sanksi pidana maupun sanksi administratif dalam masalah perwakafan. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa menteri dapat memberikan sanksi administratif atas tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana termaksud dalam pasal 30 dan 32. Pemberian sanksi ini bertujuan supaya harta benda yang diwakafkan segera didaftarkan pihak terkait, akan tetapi pemberian sanksi ini hanya sebatas terhadap pelaksanaan wakaf uang, tidak termasuk wakaf tanah sebagaimana disebutkan ibu

³ Amin Miftah, Wawancara oleh penulis, 29 Agustus 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan.

⁴ Siti Zuliyati, Wawancara oleh penulis, 23 september 2019, di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.

Zuliyati⁵ ketika wawancara. Padahal jika pemberian sanksi ini meliputi wakaf tanah, penulis berpendapat akan meningkatkan jumlah pendaftaran setifikat tanah wakaf, karena pemberian sanksi dapat mendukung berlakunya suatu peraturan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sudah berlaku selama 15 tahun dan sampai sekarang belum ada undang-undang baru yang mengatur tentang wakaf. Masalah perwakafan hanya diperjelas satu kali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dengan demikian sesuai asas hukum bahwa hukum yang baru menggantikan hukum yang lama, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf masih berlaku karena tidak ada undang-undang baru yang mengatur tentang masalah perwakafan. Meskipun demikian, melihat sudah lamanya undang-undang ini diterbitkan, seharusnya pemerintah mengeluarkan undang-undang yang baru dengan pertimbangan supaya masalah setifikasi tanah wakaf dapat berjalan dengan lebih efektif.

Efektivitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf dalam faktor hukumnya, dapat disimpulkan berdasarkan uraian di atas bahwa hukum yang mengatur wakaf ini sudah memenuhi asas supaya hukum mempunyai dampak positif. Akan tetapi ada beberapa catatan untuk membuat hukum perwakafan ini berjalan lebih baik. Pertama, dalam pasal 32 seharusnya diberi kejelasan tentang siapa yang berkewajiban mendaftarkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional apakah kewajiban dari Nadzir atau kewajiban dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, supaya terjadi kejelasan dalam pelaksanaannya. Kedua, sanksi yang termaksud dalam pasal 68 seharusnya melingkupi tentang pelaksanaan wakaf tanah, dengan adanya sanksi

⁵ Siti Zuliyati, Wawancara oleh penulis, 23 september 2019, di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.

yang tegas diharapkan ada peningkatan jumlah tanah wakaf ang di daftarkan ke Badan Pertanahan Nasional.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang mempunyai tugas untuk menjalankan hukum mencakup ruang lingkup yang luas, karena mencakup merdeka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam penegakan hukum. Penegak hukum dalam penelitian ini adalah penyelenggara undang-undang yaitu Pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama., dimana Kementerian Agama merupakan kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi dalam urusan keagamaan. Kementerian Agama dalam bidang perwakafan mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan wakaf.

Kementerian Agama Jepara sebagai faktor penegak hukum dalam hal ini sejak tahun 2018 melakukan upaya membuat MoU bersama Badan Pertanahan Nasional untuk mengadakan percepatan sertifikasi tanah wakaf, baik menyangkut tempat ibadah, pendidikan, kampus dll. Tahun 2018 jepara termasuk angka tertinggi di jawa tengah karena dibarengkan dengan program ptsl. Untuk meningkatkan tingkat pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, Kementerian Agama Jepara bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia melakukan sosialisasi dan workshop kepada Nadzir baik Nadzir perseorangan, organisasi, atau kelompok. Dalam kegiatan ini Kementerian Agama Jepara berkordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional untuk menjadi narasumbernya.

Tugas Kementerian Agama sebagai penegak hukum dalam hal perwakafan terlihat jelas dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa menteri dapat memberikan sanksi administratif atas tidak didaftarkannya harta

benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana termaksud dalam pasal 30 dan 32. Dalam praktek pelaksanaannya peraturan ini hanya berlaku untuk wakaf uang sebagaimana dalam wawancara dengan ibu Zuliyati⁶ menyebutkan bahwa pasal ini mengatur tentang LKSPWU, sementara ini kami belum mengurus wakaf uang, mengenai penghentian sementara, sementara ini belum pernah berjalan karena tidak ada penyimpangan yang terjadi, selama ini mereka malah rela mengeluarkan uang baik Nadzir perseorangan, organisasi atau badan hukum, mereka tidak berani memanfaatkan untuk kepentingan pribadi malah justru mereka lebih banyak menambahi, karena takut karena wakaf sudah diserahkan milik Allah. Hal ini dilandasi karena mayoritas penduduk jepara masih agamis, jadi mereka masih memiliki konsep yang kuat sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Dari penjelasan di atas memang pemberian sanksi belum pernah dilaksanakan karena belum adanya kasus penyimpangan dalam pengelolaan harta wakaf. Tugas penegak hukum dalam hal ini Kementerian Agama Jepara tidaklah hanya sebatas memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan wakaf, akan tetapi mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan wakaf. Dilihat dari tugas ini Kementerian Agama Jepara sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam upaya melaksanakan bimbingan teknis terhadap wakaf. Hal ini dibuktikan dengan adanya sosialisasi dan workshop yang diadakan oleh Kementerian Agama Jepara kepada Nadzir dengan tujuan menyadarkan masyarakat atau Nadzir akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf.

⁶ Siti Zuliyati, Wawancara oleh penulis, 23 september 2019, di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.

Peranan Kementrian Agama sangat diperlukan untuk kemajuan dalam pelaksanaan wakaf khususnya di Jepara, karena melalui Kementrian Agama inilah pelaksanaan hukum dapat berjalan dan dapat berkembang. Kinerja Kementrian Agama untuk meningkatkan sinergitas dengan Badan Pertanahan Nasional merupakan bentuk nyata dalam upaya peningkatan sertifikasi tanah wakaf. Dimana kesinergian antara instansi sangatlah penting bagi terlaksananya sertifikasi tanah wakaf, hal ini dikarenakan proses pembuatan sertifikasi tanah wakaf harus melalui beberapa prosedur yang menyangkut banyak instansi.

Dengan demikian menurut penulis, faktor penegak hukum mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan peraturan sertifikasi tanah wakaf. Meskipun tidak ada sanksi hukum yang berlaku selama ini, akan tetapi penegak hukum di sini memberikan upaya-upaya sehingga dapat mendorong untuk pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Hal ini dalam dikategorikan sebagai faktor pendukung dalam efektivitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf.

c. **Faktor Sarana dan Fasilitas**

Sarana dan fasilitas tidak hanya mencakup pada peralatan fisik maupun sarana umum, sarana dan fasilitas dalam hal ini memiliki ruang lingkup yang cukup luas yakni meliputi peralatan fisik yang memadai, organisasi yang baik dan sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil. Sarana dan fasilitas ini sangat penting dalam penegakan suatu hukum atau undang-undang. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang bagus, maka penegakan hukum akan berjalan dengan tidak lancar, karena suatu penegakan hukum juga dipengaruhi oleh sarana dan fasilitas yang ada. Terkait dengan faktor sarana dan fasilitas dalam efektivitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Tahunan, penulis mengkategorikan Kantor Urusan

Agama yang kepalanya juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagai fasilitas penegakan hukum yang berupa organisasi. Sedangkan sarana yang berupa sarana fisik, adalah sarana dan fasilitas yang ada dalam Kantor Urusan Agama yang berkaitan dengan penyelenggaraan aktivitas kerja.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Agama Indonesia yang mempunyai wewenang untuk membuat akta ikrar wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam pembahasan ini masuk dalam kategori sarana dan fasilitas penegakan hukum, karena Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah instansi pertama yang mencatatkan kegiatan ikrar wakaf yang dilakukan oleh masyarakat (*waqif* dan *Nadir*). Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Terkait dengan faktor sarana dan fasilitas penegakan hukum, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf hanyalah seorang diri dan juga merangkap sebagai kepala Kantor Urusan Agama. Hal ini dapat menghambat kinerja Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf karena begitu banyak tugas dan fungsi yang harus dikerjakan, sedangkan jumlah pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan hanya berjumlah 5 orang. Sebagaimana wawancara dengan Amin⁷ yang mengatakan bahwa jelas jumlah tenaga yang ada di Kantor Urusan Agama berpengaruh terhadap pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Kurangnya jumlah pegawai dalam hal ini mengurangi peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagai fasilitas penegakan hukum. Karena seharusnya sebagai fasilitas penegakan hukum, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf melakukan atau mendampingi dalam penyerahan dokumen kepada Badan Pertanahan Nasional, supaya pelaksanaan

⁷ Amin Miftah, Wawancara oleh penulis, 29 Agustus 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan.

sertifikasi tanah wakaf dapat dipastikan selesai dalam pengurusannya, tidak berhenti pada Akta Ikrar Wakaf saja.

Kinerja Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagai sarana dan fasilitas penegakan hukum dalam hal perwakafan terlihat dengan adanya kebijakan menjemput bola, maksudnya adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berkenan turun ke lapangan untuk melayani proses pendaftaran Akta Ikrar Wakaf, tidak hanya menunggu masyarakat untuk datang ke Kantor Urusan Agama. Hal ini merupakan suatu inisiatif Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam hal memfasilitasi masyarakat dalam melakukan perwakafan, dengan tujuan supaya masyarakat lebih nyaman ketika melaksanakan wakaf dan meningkatkan tingkat pendaftaran dalam wakaf tanah.

Sesuai dengan teori efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto⁸ bahwa sarana dan fasilitas juga berpengaruh dalam proses pelaksanaan aturan atau hukum, dengan adanya sarana dan fasilitas yang sudah dapat dibilang mendukung penegakan hukum maka diharapkan pelaksanaan aturan atau hukum bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sudah berusaha memberikan fasilitas dengan datang ke lapangan untuk mempermudah proses ikrar wakaf, dengan adanya program ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pendaftaran wakaf tanah, dan tidak ada lagi wakaf tanah yang dilakukan tanpa melalui pendaftaran.

Dengan demikian menurut penulis faktor sarana atau fasilitas penegakan hukum dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf.

⁸ Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2014), 8.

Kurangnya pegawai dalam Kantor Urusan Agama menjadikan kurang optimalnya kinerja melihat banyaknya tugas yang di bawa Kantor Urusan Agama, sehingga dalam hal memfasilitasi untuk pendampingan pendaftaran sertifikasi tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional belum bisa dilaksanakan. Adapun faktor pendorong dari fasilitas penegakan hukum dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah adanya inovasi program untuk turun ke lapangan guna mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kegiatan wakaf.

d. Faktor Masyarakat

Hukum berasal dari masyarakat dan mempunyai fungsi untuk mengatur masyarakat. Dalam hal sertifikasi tanah wakaf masyarakat diartikan sebagai *wakif* dan *nadzir*, karena kedua kategori ini bersinggungan langsung dalam praktek pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Secara garis besar pendapat masyarakat atau pengetahuan masyarakat terhadap kesadaran hukum sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pada hukum tersebut. Hal ini menjadikan masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam efektivitas penegakan hukum.

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf penulis melihat bahwa masyarakat dalam hal ini *nadzir* belum sepenuhnya memahami akan tujuan dari adanya peraturan ini. Hal ini terlihat dengan adanya tanah wakaf yang sudah mempunyai Akta Ikrar Wakaf akan tetapi belum didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional, bahkan ada juga tanah wakaf yang belum mempunyai Akta Ikrar Wakaf, yang hanya dilakukan ikrar wakaf antara *waqif* dan *nadzir* saja.

Tidak didaftarkannya tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional disini dalam sudut pandang masyarakat ada beberapa alasan. Pertama, masyarakat

seakan mempunyai trauma dalam pengurusan di Badan Pertanahan Nasional, karena prosesnya yang tidak bisa langsung selesai dalam satu hari, sehingga membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih dalam pengurusan pendaftaran sertifikat tanah wakaf ini. Kedua, *nadzir* perseorangan yang ditunjuk oleh *wakif* terkadang mempunyai sumber daya manusia yang kurang mumpuni dalam melaksanakan proses administrasi ini, maksudnya *nadzir* perseorangan ini mempunyai aktivitas atau pekerjaan yang sulit untuk ditinggalkan, sehingga setelah proses Ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama, maka proses wakaf pun dianggap sudah selesai dan tidak dilanjutkan untuk pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional. Ketiga, *nadzir* perseorangan mempunyai dana yang terbatas, sehingga ketika tanah yang diwakafkan belum berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) maka dalam pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional akan dikenakan biaya untuk kepanitiaan dan pengukuran.

Suatu peraturan tidak bisa berjalan jika tidak diketahui oleh masyarakat itu sendiri, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai suatu peraturan yang menyeluruh kepada masyarakat. Seharusnya diadakan sosialisasi tentang sertifikasi tanah wakaf dari tingkat terendah yakni desa. Pemberian contoh dan bimbingan dari perangkat desa kepada masyarakat dalam proses pengelolaan wakaf yang baik mulai dari pendaftarannya, penulis menganggap bahwa ini merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Sehingga kedepannya setelah masyarakat mulai sadar sepenuhnya akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf, peraturan ini dapat berjalan dengan lebih baik.

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor masyarakat sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Tahunan. Adanya sosialisasi dan bimbingan dari instansi yang berwenang kepada

masyarakat tingkat paling bawah merupakan solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya arti dari sertifikasi tanah wakaf.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan pada dasarnya merupakan satu kesatuan dengan masyarakat, mengingat bahwa kebudayaan sistem sendiri hukum mencakup nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang berbentuk abstrak mengenai sesuatu yang di anggap baik atau buruk. Nilai-nilai ini lah yang menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat, dan membentuk suatu acuan dalam bertindak, berbuat, dan menentukan sikap ketika berhubungan dengan orang lain.

Kebudayaan yang berlaku di Kecamatan Tahunan penulis tidak melihat bahwa ada kebudayaan yang menghambat proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Hal ini didasari dengan bahwa masyarakat di Kecamatan Tahunan sudah dapat dikatakan tertib hukum. Adapun keengganan dalam masyarakat dalam pengurusan sertifikasi tanah wakaf bukan pengaruh dari budaya yang ada, akan tetapi pengetahuan akan hukum yang kurang maksimal sehingga mengurangi ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan peraturan.

Untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan hukum, tidak perlu merubah kebudayaan dalam masyarakat. Akan tetapi cukup dengan dilakukannya sosialisasi akan pentingnya hukum dari tingkat terendah. Sosialisasi yang bagus dan menyeluruh penulis rasa cukup untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam hal ketertiban hukum. Karena yang bermasalah disini bukan kebudayaannya, akan tetapi pengetahuan lah yang mempunyai masalah hingga berdampak pada pelaksanaan suatu peraturan atau hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor kebudayaan tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf.

Teori efektivitas hukum membahas tentang keberhasilan atau kegagalan suatu hukum serta mencari faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat dalam pelaksanaan hukum tersebut. Hukum atau peraturan dapat dikatakan berhasil apabila maksud dan tujuan hukum yang dibuat sudah tercapai, maksud dari norma hukum adalah untuk mengatur kepentingan manusia, apabila masyarakat beserta penegak hukum sudah dapat melaksanakan norma hukum tersebut, maka hukum itu dapat dikatakan sudah efektif dalam pelaksanaannya. Begitu juga sebaliknya, kegagalan dalam proses pelaksanaan hukum adalah maksud dan ketentuan hukum belum tercapai dalam pelaksanaannya. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang berpengaruh dalam pelaksanaan hukum tersebut, meliputi faktor yang mendorong maupun faktor yang menghambat terlaksananya suatu peraturan.

Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf dikecamatan tahunan sampai saat ini dapat dikatakan sudah berhasil dalam pelaksanaannya, akan tetapi keberhasilan ini bukan berarti masyarakat sudah 100% melaksanakan peraturan ini, karena masih ada beberapa tanah yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf hingga saat ini. Keberhasilan yang belum 100% ini tentu mempunyai faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Faktor-faktor inilah yang perlu dikaji lebih mendalam supaya untuk menemukan solusi yang tepat guna meningkatkan jumlah sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Tahunan.

Faktor Penghambat yang pertama adalah kurang jelasnya peraturan yang tertulis tentang siapa yang mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan pendaftaran sertifikasi tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional setelah terbitnya Akta Ikrar Wakaf. Disini penulis mendapat dua penafsiran yang berbeda mengenai pasal tersebut. Dimana satu pihak mengatakan bahwa itu merupakan kewajiban Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sedangkan pihak lain mengatakan bahwa itu merupakan kewajiban nadzir dan kewajiban Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

hanya memberikan surat pengantar. Kiranya kalau dalam peraturan ini sudah dijelaskan siapa yang mempunyai kewajiban, maka tidak muncul perbedaan penafsiran dalam peraturan ini yang mempunyai implikasi terhadap pelaksanaannya.

Faktor penghambat yang kedua adalah tidak adanya sanksi yang jelas dalam permasalahan terlambatnya pendaftaran sertifikasi tanah wakaf. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatakan bahwa pendaftaran ke instansi berwenang maksimal 7 hari kerja setelah Akta Ikrar Wakaf ditandatangani. Disini aturan sudah sangat jelas, akan tetapi pemberian sanksi terhadap terlambatnya pendaftaran tanah belum pernah berjalan. Dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan beberapa sanksi administratif apabila tidak dijalankannya pasal 30 dan 32. Akan tetapi dalam prakteknya Kementerian Agama dalam hal ini berlaku sebagai penegak hukum menerangkan bahwa sanksi itu mengatur tentang LKSPWU. Padahal apabila sanksi berjalan ketika pendaftaran di instansi terkait dilaksanakan dalam waktu maksimal 7 hari, penulis berpendapat ini akan mempunyai potensi untuk meningkatkan jumlah pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf.

Faktor penghambat yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Masyarakat merupakan elemen yang terlibat langsung dalam kegiatan perwakafan karena waqif sebagai pemberi wakaf dan nadzir sebagai pengelola wakaf merupakan bagian dari masyarakat. Kesadaran masyarakat ini dibagi menjadi dua macam yakni masyarakat yang sudah mengetahui akan adanya peraturan sertifikasi tanah wakaf, akan tetapi mempunyai stigma bahwa pengurusan pendaftaran merupakan kegiatan yang melelahkan dan membutuhkan biaya. Di lain sisi masyarakat memang ada yang belum mengetahui peraturan ini dan tidak tau cara untuk melaksanakan wakaf sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Faktor kesadaran masyarakat ini memerlukan solusi yakni berupa sosialisasi dan bimbingan

dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Ketika masyarakat sudah mengetahui alur yang jelas dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, ada harapan bahwa pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf ini akan meningkat.

Faktor penghambat yang keempat adalah proses pengurusan tanah di Badan Pertanahan Nasional membutuhkan waktu yang cukup lama. Amin⁹ menyebutkan bahwa butuh sampai 5 kali melangkah dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf, tidak bisa sehari jadi. Hal senada juga diungkap Zuli¹⁰ bahwa birokrasi pendaftaran sertifikat tanah wakaf belum menggunakan program pelayanan satu pintu, sehingga untuk pengecekan tidak bisa dilakukan dalam satu hari. Proses yang lama serta birokrasi yang berbelit-belit membuat beberapa merasa enggan untuk melakukan pengurusan ini, disamping memakan waktu, proses yang cukup lama juga membutuhkan tambahan biaya operasional bagi orang yang mengurus sertifikasi tanah wakaf.

Faktor penghambat yang kelima adalah tidak adanya pendampingan dalam proses pendaftaran sertifikat tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional. Dari kasus yang ada di Kecamatan Tahunan kebanyakan pengurusan perwakafan tanah berhenti setelah dilakukannya ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana di tulis dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf harusnya mendaftarkan tanah kepada instansi yang berwenang. Akan tetapi yang dilakukan di Kecamatan Tahunan hanyalah memberikan surat pengantar kepada nadzir untuk pendaftaran sertifikat tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional. Memang tugas di Kantor Urusan Agama itu banyak dan tidak hanya mengurus tentang perwakafan saja, akan tetapi seharusnya Kantor Urusan Agama mempunyai staf khusus yang berfungsi untuk melayani tentang

⁹ Amin Miftah, Wawancara oleh penulis, 29 Agustus 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan.

¹⁰ Siti Zuliyati, Wawancara oleh penulis, 23 september 2019, di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.

perwakafan. Walaupun tidak bisa mendaftarkan, setidaknya melakukan pendampingan terhadap nadzir untuk pengurusan ke Badan Pertanahan Nasional. Dengan adanya kebijakan ini penulis mengharapkan adanya kontrol dari pemerintah terhadap tanah yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf.

Faktor-faktor diatas merupakan beberapa faktor penghambat yang penulis kemukakan dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Sebagaimana disebutkan diawal, selain faktor penghambat ada juga faktor pendorong dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Adapun faktor-faktor pendorong pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf akan penulis kemukakan sebagaimana berikut.

Faktor pendorong pertama adalah adanya kebijakan Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf duntuk datang ke lokasi wakaf untuk pengurusan Akta Ikrar Wakaf, tidak hanya menunggu masyarakat untuk datang ke Kantor Urusan Agama. Hal ini merupakan suatu inisiatif Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagai fasilitas penegakan hukum dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanah wakaf yang disertifikatkan. Dengan adanya kebijakan semacam ini, diharapkan masyarakat merasa lebih nyaman ketika melaksanakan ibadah wakaf.

Faktor pendorong yang kedua yaitu adanya MoU antara Kementrian Agama Kabupaten Jepara dengan Badan Pertanahan Nasional untuk mengadakan percepatan sertifikasi tanah wakaf, baik menyangkut tempat ibadah, pendidikan, kampus dll. Dengan MoU ini Kementrian Agama Jepara meminta kepada Badan Pertanahan Nasional untuk mengikutkan tanah-tanah wakaf dalam program PTSL juga. Sehingga dengan adanya program ini diharapkan tanah-tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat, bisa segera didata dan mempunyai sertifikat tanah wakaf.

Faktor pendorong yang ketiga yaitu dari Kementrian Agama Jepara bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia melakukan sosialisasi dan workshop kepada Nadzir baik Nadzir perseorangan, organisasi, atau kelompok. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa salah satu

faktor penghambat dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf adalah kurang pahamnya dan kurang sadarnya masyarakat akan manfaat dan tata cara pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, dengan adanya sosialisasi dan workshop ini diharapkan dapat menginformasikan perihal peraturan sertifikasi tanah wakaf kepada masyarakat luas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf.

Faktor pendorong yang keempat yaitu peran kepala desa dengan kebijakannya yang berkaitan dengan tanah wakaf di desanya. Sebagaimana di desa kecapi kepala desa kecapi dapat menggerakkan semua orang untuk memproses ikrar wakaf., dengan cara menggabungkan dengan kegiatan prona. Sebelum mengeluarkan kebijakan ini, kepala desa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Badan Pertanahan Nasional, sehingga dapat meningkatkan jumlah sertifikasi tanah wakaf dengan resiko yang kecil.

Dengan dianalisisnya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, bak faktor pendorong maupun penghambat, diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Adapun fakto-faktor penghambat sudah selayaknya dicarikan solusi untuk menghilangkan atau mengurangi faktor tersebut. Sedangkan faktor pendorong, dapat digunakan sebagai gambaran dalam pengambilan kebijakan kedepannya.

2. Peran Ppaiw Sebagai Fasilitator Penegakan Hukum

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Tanah yang biasa disingkat dengan PPAIW merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan perwakafan nasional. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf¹¹ menjelaskan bahwa PPAIW adalah pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh menteri (dalam hal ini menteri Agama) untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Tugas

¹¹ Undang-Undang RI, “41 Tahun 2004, Wakaf,”

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf antara lain untuk melayani administrasi wakaf, dan melayani keperluan calon wakif yang akan melaksanakan wakaf.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam pembahasan ini penulis masukkan dalam kategori sarana dan fasilitas penegakan hukum, hal ini didasarkan dari tugas-tugas yang di miliki oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf banyak yang berkaitan langsung dengan hal pelayanan. Mulai dari pembuatan Akta Ikrar Wakaf, hingga pendaftaran harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang sebagaimana teruang dalam pasal 32 Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.¹²

Posisi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam hal administrative sangatlah strategis, antara lain dalam hal kepentingan pengamanan harta benda wakaf dari sisi hukum, khususnya dari sengketa maupun gugatan dari pihak ketiga yang berupa ahli waris ataupun sebagainya. Adanya harta benda wakaf yang belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama sehingga belum mempunyai Akta Ikrar Wakaf, atau telah memiliki Akta Ikrar Wakaf namun belum memiliki sertifikat tanah wakaf, menunjukkan kurang efektifnya pelaksanaan peraturan sertifikasi tanah wakaf.

Tabel 4.12
Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Jepara

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Sudah Sertifikat	Belum Sertifikat
1	Tahunan	129	47	82

Dari data table di atas terlihat sebanyak 82 tanah belum memiliki sertifikat tanah wakaf, padahal tanah-tanah wakaf tersebut sudah ada dari tahun 2008. Data ini menunjukkan kurang efektifnya peraturan tentang sertifikasi tanah wakaf. Untuk analisa lebih rinci penulis akan sajikan beberapa data tanah wakaf yang sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf akan tetapi belum memiliki sertifikat tanah wakaf sebagaimana dalam table berikut:

¹² Undang-Undang RI, “41 Tahun 2004, Wakaf,”

Tabel 4.13
Daftar Tanah Wakaf KUA Tahunan

No	Kelurahan	Nomor Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Nomor AIW	Tanggal AIW
1	Ngabul		0000-00-00	Kk.11.20.13/ ba.03.2/6/2014	8/20/2014
2	Mantingan		0000-00-00	Kk.11.20.13/ BA.03.2/5/2014	5/16/2014
3	Mantingan		0000-00-00	Kk.11.20.13/ BA.03.2/4/2014	5/16/2014
4	Ngabul		0000-00-00	Kk.11.20.13/ BA.03.2/9/2014	10/27/2014
5	Ngabul		0000-00-00	Kk.11.20.13/ BA.03.2/8/2014	10/27/2014
6	Ngabul		0000-00-00	Kk.11.20.13/ BA.03.2/7/2014	10/27/2014
7	Krapyak		0000-00-00	Kk.11.20.13/ BA.03.2/16/2013	10/29/2013
8	Krapyak		0000-00-00	Kk.11.20.13/ BA.03.2/15/2013	10/29/2013
9	Kecapi	11.13.12.15.1.00006	3/17/2010	Kk.11.20.13/ BA.03.2/19/2009	4/20/2009
10	Tegalsambi		0000-00-00	Kk.11.20.13/ BA.03.2/26/2009	6/1/2009
11	Kecapi	11.13.12.15.1.00007	3/17/2010	Kk.11.20.13/ BA.03.2/20/2009	4/20/2009

12	Kecapi		0000-00-00	Kk.11.20.13/ BA.03.2/2/2009	5/18/2009
13	Mantingan		0000-00-00	Kk.11.20.13/ BA.03.2/43/2009	6/2/2009
14	Tahunan		0000-00-00	Kk.11.20.13/ BA.03.2/42/2009	6/2/2009
15	Mantingan		0000-00-00	Kk.11.20.13/ BA.03.2/2/2008	4/23/2008
16	Tahunan		0000-00-00	Kk.11.20.13/ BA.03.2/16/2009	3/17/2009
17	Platar		0000-00-00	Kk.11.20.13/ BA.03.2/15/2009	2/24/2009
18	Tahunan	11.13.12.08.1.00017	1/27/2011	Kk.11.20.13/ BA.03.2/17/2009	3/20/2009
19	Tahunan	11.13.12.08.1.00020	4/20/2011	Kk.11.20.13/ BA.03.2/18/2009	3/20/2009
20	Platar		0000-00-00	Kk.11.20.13/ BA.03.2/14/2009	2/24/2009

Tabel di atas menunjukkan tanggal Akta Ikrar Wakaf dan tanggal sertifikasi tanah wakaf. Data pada table tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan tanah yang sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf sejak tahun 2009, sampai hari ini belum juga memiliki sertifikat tanah wakaf, padahal selisih waktu sudah 10 tahun. Jika didasarkan pada pasal 32 Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf¹³ yang mengatakan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas

¹³ Undang-Undang RI, “41 Tahun 2004, Wakaf,”

nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Harusnya hal ini tidak terjadi, mengingat sudah sangat lamanya Akta Ikrar Wakaf diterbitkan.

Sebagai salah satu elemen penting dari wakaf, dalam praktik pelaksanaannya di lapangan, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf belum menunjukkan kinerja yang ideal dalam melayani calon wakif sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Banyak hal yang menyebabkan kurang idealnya kinerja Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tersebut, diantaranya adalah karena Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf merupakan jabatan yang sekaligus merangkap sebagai kepala Kantor Urusan Agama yang sudah memiliki banyak tugas dan fungsi. Kurangnya tenaga atau sumber daya manusia dalam Kantor Urusan Agama dan juga banyaknya tugas yang tidak hanya mengurus masalah perwakafan juga mempengaruhi kinerja Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa idealnya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf bukanlah jabatan rangkap sebagai kepala Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berbentuk suatu divisi khusus yang terdiri dari beberapa orang, sehingga dengan kinerja tim tersebut yang berisi oleh beberapa orang, dapat fokus mengurus masalah perwakafan, mulai dari pendaftaran, penerbitan Akta Ikrar Wakaf, sampai pendaftaran harta benda wakaf ke Badan Pertanahan Nasional.